



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Pandu Siwi Purnama als Pandu Bin Jusri;
2. Tempat lahir : Pelayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pulau RT 002 Desa Seberang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa M.Pandu Siwi Purnama als Pandu Bin Jusri ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mrb tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mrb tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. PANDU SIWI PURNAMA Als PANDU Bin JUSRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M. PANDU SIWI PURNAMA Als PANDU Bin JUSRI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kantong plastik berisikan brondolan kelapa sawit berat 3 Kg
  - 1 (satu) Lembar nota timbangan sawit dari PT. Jamika Raya.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MIMRAN KUDADIRI Als MIMRAN Bin (Alm) ANWAR KUDADIRI**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Revo tanpa body / kap tanpa nomor polisi

**Dirampas untuk negara**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan isi tuntutan tersebut dan tidak memohon keringanan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. PANDU SIWI PURNAMA Als PANDU Bin JUSRI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*), pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di perkebunan PT. Jamika Raya Blok I 8 Avdeling I Devisi 2 Desa Pulau Kerakap Kecamatan Bathin II Pelayang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan sawit PT. Jamika Raya dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa kap/body dan membawa 2 (dua) buah karung yang berukuran 50 (lima puluh) kg untuk menyimpan berondolan buah sawit, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sampai di perkebunan sawit milik PT. Jamika Raya Blok I 8 Avdeling I Devisi 2 Desa Pulau Kerakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo kemudian tanpa seizin yang berhak Terdakwa mengambil berondolan sawit milik PT. Jamika Raya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengutip brondolan yang berada di seputaran pohon sawit dengan menggunakan tangan lalu brondolan tersebut dimasukan oleh Terdakwa kedalam karung, setelah 2 (dua) buah karung terisi penuh oleh berondolan buah sawit, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa pergi meninggalkan areal PT. Jamika Raya dengan membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan brondolan sawit.
- Kemudian sekira pukul 19.00 wib ketika Terdakwa diperjalanan hendak keluar dari areal PT. Jamika Raya, pada saat itu Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan PT. Jamika Raya lalu dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan buah sawit milik PT. Jamika Raya sebanyak 2 (dua) buah karung dengan berat kurang lebih sekitar 120 kg (seratus dua puluh) kilogram dan Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muara bungo pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sesuai dengan catatan persidangan Nomor : 9/Pid.C/2024/PN Mrb, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Jamika Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 297.000,- (*dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mimran Kudadiri Alias Mimran Bin Anwar Kudadiri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat awalnya Saksi sedang melakukan patroli bersama petugas keamanan dan pada saat melakukan patroli Saksi mendapatkan 1 (satu) orang palaku pencurian berondolan sawit di Blok I 8 Afdeling I Divisi 2 PT. Jamika Raya Desa Pulau Kerakap Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo dengan membawa 2 (dua) karung berondolan sawit dan 1 (satu) unit SPM Honda Revo. Setelah itu Saksi dan petugas keamanan langsung mengamankan pelaku pencurian berondolan sawit tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung menginterogasi pelaku dan pelaku pun mengakui bahwa berondolan sawit yang dibawa oleh pelaku tersebut adalah hasil curian yang di ambil dari Perkebunan PT. Jamika Raya di Blok I 8 Afdeling I Devisi 2 PT. Jamika Raya Desa Pulau Kerakap Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo. Selanjutnya Saksi dan pihak keamanan bersama-sama menyerahkan pelaku dan barang bukti ke pihak kepolisian Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu adalah berondol buah sawit yang dimuat dalam 2 (dua) buah karung dengan berat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa orang yang diamankan pada waktu kejadian adalah benar Terdakwa PANDU sebagaimana dihadapkan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Revo yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melakukan pengambilan berondolan sawit milik perkebunan PT. Jamika Raya;
- Bahwa setahu Saksi, pelaku sudah pernah dihukum sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam perkara Tipiring pencurian ringan buah sawit;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya;
- Bahwa perkiraan kerugian materiil yang dialami oleh PT. Jamika Raya yaitu sekira Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hendra Sugiarto Sihombing Alias Hendra Anak dari D. Sihombing di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB awalnya pada saat Saksi sedang melakukan patroli bersama petugas keamanan dan pada saat melakukan patroli Saksi mendapatkan 1 (satu) orang palaku pencurian berondolan sawit di Blok I 8 Afdeling I Devisi 2 PT. Jamika Raya Desa Pulau Kerakap Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo dengan membawa 2 (dua) karung berondolan sawit dan 1 (satu) unit SPM Honda Revo;

- Bahwa setelah itu Saksi dan petugas keamanan langsung mengamankan pelaku pencurian berondolan sawit tersebut dan langsung menginterogasi plaku dan pelaku pun mengakui bahwa berondolan sawit yang dibawa oleh pelaku tersebut adalah hasil curian yang di ambil dari Perkebunan PT. Jamika Raya di Blok I 8 Afdeling I Devisi 2 PT. Jamika Raya Desa Pulau Kerakap Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo. Selanjutnya Saksi dan pihak keamanan bersama-sama menyerahkan pelaku dan barang bukti ke pihak kepolisian Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya;

- Bahwa perkiraan kerugian materil yang dialami oleh PT. Jamika Raya yaitu sekira Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan sawit PT. Jamika Raya dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor



Honda Revo tanpa kap/body dan membawa 2 (dua) buah karung yang berukuran 50 (lima puluh) kg untuk menyimpan berondolan buah sawit;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di perkebunan sawit milik PT. Jamika Raya Blok I 8 Afdeling I Divisi 2 Desa Pulau Kerakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo kemudian Terdakwa tanpa seizin yang berhak mengambil berondolan sawit milik PT. Jamika Raya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengutip brondolan yang berada di seputaran pohon sawit dengan menggunakan tangan lalu brondolan tersebut dimasukkan oleh Terdakwa kedalam karung;

- Bahwa setelah 2 (dua) buah karung terisi penuh oleh berondolan buah sawit, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan areal PT. Jamika Raya dengan membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan berondolan sawit. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib ketika Terdakwa di perjalanan hendak keluar dari areal PT. Jamika Raya, pada saat itu Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan PT. Jamika Raya

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan buah sawit milik PT. Jamika Raya sebanyak 2 (dua) buah karung dengan berat kurang lebih sekitar 120 (seratus sepuluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan berondolan sawit dengan putusan pidana percobaan;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota Timbangan Sawit dari PT. Jamika Raya;
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Revo tanpa body/kap tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) kantong plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, di perkebunan PT Jamika Raya yang beralamat di Blok I8 Afdeling I Divisi 2 Desa Pulau Kerakap, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, Terdakwa mengambil berondolan buah sawit dengan cara mengutip satu per satu berondolan buah sawit yang berada di tanah sekitaran pohon sawit;



- Bahwa persiapan yang Terdakwa lakukan adalah dengan membawa 2 (dua) buah karung kosong dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa kap/body dari rumah Terdakwa lalu menuju ke perkebunan PT Jamika Raya tersebut;
- Bahwa sesampainya di kebun PT Jamika Raya tersebut, Terdakwa mengutip berondolan buah sawit menggunakan tangannya dan dimasukkan ke dalam karung hingga 2 (dua) buah karung tersebut terisi penuh;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah selesai mengutip berondolan buah sawit tersebut, Terdakwa membawa berondolan buah sawit tersebut ke luar area perkebunan PT Jamika Raya dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor, dan di perjalanan keluar area kebun, Terdakwa dipergoki oleh petugas keamanan perkebunan dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik berondolan buah sawit yang sah yaitu PT Jamika Raya;
- Bahwa setelah ditimbang, total berat dari berondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah 120 (seratus dua puluh) kilogram dengan taksiran harga Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian Ringan pada putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mrb tanggal 8 Januari 2024;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “barang siapa”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Pandu Siwi Purnama als Pandu Bin Jusri yang mana setelah identitasnya dibacakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang masih perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, di bawah kekuasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur pasal yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka seluruh sub unsurnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, di perkebunan PT Jamika Raya yang beralamat di Blok I8 Afdeling I Divisi 2 Desa Pulau Kerakap, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, Terdakwa mengambil berondolan buah sawit dengan cara mengutip satu per satu berondolan buah sawit yang berada di tanah sekitaran pohon sawit dan dimasukkan ke dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung hingga 2 (dua) buah karung tersebut terisi penuh. Manakala Terdakwa sudah selesai mengutip berondolan buah sawit tersebut, Terdakwa membawa berondolan buah sawit tersebut ke luar area perkebunan PT Jamika Raya dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor, dan di perjalanan keluar area kebun, Terdakwa dipergoki oleh petugas keamanan perkebunan dan diamankan;

Menimbang, bahwa awalnya berondolan buah sawit tersebut berada di tanah perkebunan kelapa sawit PT Jamika Raya lalu akibat perbuatan Terdakwa mengambilnya, maka buah sawit dalam bentuk berondolan tersebut berpindah tempat ke dalam karung yang kemudian Terdakwa bawa ke luar area kebun untuk dijual;

Menimbang, bahwa berondolan buah sawit tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana terbukti dari keterangan Saksi-saksi dari PT Jamika Raya yang menyatakan perkiraan nilai buah sawit dalam bentuk berondol yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk 120 (seratus dua puluh) kilogram sawit yang Terdakwa telah ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, pengambilan berondolan buah sawit tersebut dilakukan untuk kemudian dijual dan mendapat keuntungan sehingga dikategorikan telah ada maksud untuk memiliki barang-barang tersebut dan mendapatkan manfaat darinya padahal Terdakwa tidak memiliki alas haknya karena pengambilan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mrb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kantong plastik berisikan brondolan kelapa sawit berat 3 Kg;
- 1 (satu) Lembar nota timbangan sawit dari PT. Jamika Raya;

yang telah disita dari Hendra Sugiarto Sihombing, oleh karena terbukti merupakan milik dari PT. Jamika Raya maka lebih tepat ditetapkan dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui Saksi Mimran Kudadiri yang merupakan Karyawan PT Jamika Raya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Revo tanpa body / kap tanpa nomor polisi yang dituntut oleh Penuntut Umum agar dirampas untuk negara, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman yang memuat perampasan barang tertentu milik Terdakwa, haruslah dipertimbangkan mengenai kesebandingan dan kepantasan antara perbuatan maupun bobot kesalahan Terdakwa dengan penjatuhan perampasan barang-barang milik Terdakwa tersebut, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perampasan barang bukti milik terdakwa merupakan suatu bentuk penghukuman tambahan berdasarkan Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Revo tanpa body / kap tanpa nomor polisi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke tempat melakukan pengambilan berondolan kelapa sawit, akan tetapi barang bukti berupa sepeda motor tersebut bukanlah benda yang inheren untuk digunakan untuk melakukan kejahatan, melainkan juga alat transportasi sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, serta yang terutama, keadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok berupa penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengutip berondolan buah sawit dan tidak perlu diberikan hukuman tambahan berupa perampasan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, oleh karena itu barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Revo tanpa body / kap tanpa nomor polisi tersebut lebih tepat ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan pencurian ringan dengan Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mrb tanggal 8 Januari 2024;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Pandu Siwi Purnama als Pandu Bin Jusri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kantong plastik berisikan brondolan kelapa sawit berat 3 Kg;
  - 1 (satu) Lembar nota timbangan sawit dari PT. Jamika Raya;Dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui Saksi Mimran Kudadiri;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Revo tanpa body / kap tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.